



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 99 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
NGROMBO KECAMATAN PLUPUH PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 124/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh yang mengundurkan diri atas nama Nur Ika Sholikhatun, S.Tr.Akp;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Pada Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Khoirul Mahmud Soleh Sudin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Pada Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Berita Acara Nomor 124/PP.04.1-BA/3314/2023 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGROMBO KECAMATAN PLUPUH PADA KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

Nama : Khoirul Mahmud Soleh Sudin

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Ngrombo, Plupuh

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 9 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



  
Mayang Mayurantika